



2023 | Angkatan 2

SEMESTER
GENAP
TA 22/23

BUKU PANDUAN PROGRAM **PRAKTISI MENGAJAR**



PRAKTISI MENGAJAR

Tahun 2023

(VERSI DRAFT)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
2023



BUKU PANDUAN PRAKTISI MENGAJAR TAHUN 2023 VERSI DRAFT

Pengarah:

Nadiem Anwar Makarim
Pramoda Dei Sudarmo
Nizam
Kiki Yulianti
Tjitjik Srie Tjahjandarie
Mohammad Sofwan Effendi
Muh. Fajar Subkhan
Nafiron Musfiqin Uddin

Tim Penyusun:

Gamaliel Alexander Emil Waney
Adrian Bany Kansil
Nila Tristiarini
Edvi Gracia H
Niry Queen Sari
Alfian Huzhayya
Novita Riani Br Ginting
Indriati Siti Pratiwi
Laksmindra Saptyawati
Shandy Aditya
Bryan Erfanda Putra
Sulistyowati
Ganies Riza Aristya
Haris Adi Swantoro
Davin Djayadi
Arga Masdhalifah Putri
Past Novel Larasaty
Nada Najiha

Ilustrasi: Bryan Erfanda Putra

Diterbitkan oleh:

Program Praktisi Mengajar
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia



Catatan Penggunaan:

Buku Panduan Praktisi Mengajar Tahun 2023 dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan Program Praktisi Mengajar Tahun 2023. Buku ini menjadi panduan bagi Praktisi dan Perguruan Tinggi. Buku ini dapat didistribusikan untuk khalayak umum dengan izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Disclaimer:

Buku Panduan Praktisi Mengajar Tahun 2023 ini bersifat dinamis yang senantiasa disempurnakan, diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai kondisi, situasi, dan kebijakan yang berkembang.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI | 3 |
| SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI | 5 |
| DAFTAR ISI | 7 |
| BAB I. PENDAHULUAN | 9 |
| A. Latar Belakang | 9 |
| B. Landasan Hukum | 10 |
| C. Tujuan | 11 |
| D. Ruang Lingkup | 11 |
| E. Manfaat | 11 |
| BAB II. PELAKSANAAN PROGRAM | 13 |
| A. Pihak yang Terkait | 13 |
| B. Skema Kolaborasi | 14 |
| C. Luaran | 15 |
| BAB III. PERSYARATAN PROGRAM | 16 |
| A. Persyaratan Perguruan Tinggi | 16 |
| B. Persyaratan Praktisi | 16 |
| C. Persyaratan Koordinator Perguruan Tinggi | 18 |
| D. Persyaratan Koordinator Dosen | 18 |
| E. Persyaratan Pengelola Keuangan | 18 |
| BAB IV. TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM | 19 |
| A. Pelaksanaan Program | 19 |
| B. Evaluasi Kegiatan | 21 |
| BAB V. KRITERIA PENILAIAN RENCANA KELAS KOLABORASI | 22 |
| A. Kriteria Penilaian Perguruan Tinggi | 22 |
| B. Kriteria Proposal Kelas Mata Kuliah | 22 |
| BAB VI. JADWAL PROGRAM | 24 |
| BAB VII. TUGAS, KEWAJIBAN, LARANGAN & SANKSI | 25 |
| A. Tugas dan Kewajiban | 25 |
| B. Larangan | 27 |
| C. Komitmen Anti Korupsi | 28 |
| D. Sanksi | 28 |
| BAB VIII. KEADAAN KAHAR | 29 |
| BAB IX. PEMBATALAN SEBAGAI PENERIMA PENDANAAN | 30 |
| BAB X. PENDANAAN | 31 |



| | |
|---|-----------|
| A. Skema Pendanaan | 31 |
| B. Dokumen Pencairan Pendanaan | 31 |
| C. Alur Prosedur, Pengajuan, Pencairan dan Pembayaran | 32 |
| D. Pengembalian Dana | 32 |
| E. Ketentuan Perpajakan | 33 |
| PENUTUP | 34 |



BAB I. PENDAHULUAN

Program Praktisi Mengajar (selanjutnya disebut “Program” atau “Praktisi Mengajar”) adalah bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut “Program MBKM”) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Kemendikbudristek”) yang menghubungkan Mahasiswa Indonesia dan para guru di suatu satuan pendidikan dan telah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan Praktisi yang kompeten melalui mata kuliah kolaborasi bersama akademisi agar dapat memperoleh ilmu dan kecakapan yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan di dunia kerja.

Dalam Program ini, mata kuliah dirancang dan dikelola secara bersama (kolaborasi) antara Dosen dan Praktisi, sehingga Mahasiswa dapat memperoleh pembelajaran holistik yang menghubungkan teori dengan praktik lapangan agar menguasai kompetensi secara utuh. Mahasiswa diharapkan dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja, dan menjadi pemimpin masa depan dalam berbagai pilihan karir sesuai minat dan potensi masing-masing.

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia memerlukan terobosan baru dalam rangka menyiapkan talenta yang siap terjun ke dunia kerja. Keterlibatan dunia usaha dan dunia industri sangat dibutuhkan untuk menyamakan persepsi mengenai tren dunia profesional dan kebutuhan kompetensi SDM sesuai dengan perkembangan zaman. Keterlibatan dunia usaha dan dunia industri masih perlu ditingkatkan terutama di tingkat pendidikan tinggi.

Perkuliahan pada institusi pendidikan tinggi memerlukan partisipasi Praktisi yang dapat berbagi pengalaman tentang bagaimana *best practice* yang dilakukan. Melalui Program Praktisi Mengajar, dosen bersama dengan para Praktisi dari berbagai industri sesuai dengan kompetensi maupun bidang keahlian yang relevan untuk selanjutnya berkolaborasi dalam suatu kelas mata kuliah selama satu semester. Dalam kelas kolaborasi tersebut dosen maupun mahasiswa dapat memperoleh berbagai *best practice* dari pengalaman para praktisi berpengalaman di bidangnya. Selain itu, Program Praktisi Mengajar memfasilitasi program studi maupun dosen untuk dapat melakukan rivi dan pembaharuan kurikulum yang telah berjalan sehingga bermanfaat untuk mengisi kesenjangan antara keterampilan dan kebutuhan dunia kerja.

Berikut adalah beberapa fakta terkait kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi antara yang dipelajari di Perguruan Tinggi dan kebutuhan dunia kerja:

1. 9.1 juta dari 140.15 juta angkatan kerja di Indonesia masih menganggur¹

¹ Berita resmi statistik Nov-2021 oleh Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/-revisi-per-09-11-2021--agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html>



2. 8 dari 10 perusahaan di Indonesia sulit mendapatkan lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri yang siap pakai²

Program memiliki fokus pada tren makro, yaitu:

1. Permintaan yang berkembang pesat untuk pendidikan tersier berkualitas tinggi.
2. Transformasi digital yang terjadi di banyak industri, yang mengakibatkan kesenjangan keterampilan antara lulusan Perguruan Tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.
3. Digitalisasi sektor pendidikan tinggi, sehingga meningkatkan kemudahan akses terhadap materi pembelajaran, baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

² Survey Willis Towers Watson 2014-2016.

C. Tujuan

Secara umum, tujuan dari Program Praktisi Mengajar adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas lulusan Perguruan Tinggi;
2. mengurangi potensi pengangguran terdidik dari lulusan Perguruan Tinggi;
3. memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis, kompetitif, kolaboratif, dan partisipatif untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi yang diperlukan dalam berbagai bidang keilmuan sesuai kebutuhan dunia kerja;
4. memberikan kesempatan kepada Perguruan Tinggi untuk berkolaborasi dengan Praktisi dunia kerja dalam menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan praktis dan aplikatif; dan
5. meningkatkan kompetensi Mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

D. Ruang Lingkup

Berikut adalah ruang lingkup dari Program:

1. Memastikan Praktisi yang terlibat dalam Program memberikan pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan keterampilan dunia kerja yang relevan dengan konteks mata kuliah yang telah terdaftar untuk Program.
2. Memastikan Mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar ilmu praktis yang aktual, relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja setelah menyelesaikan mata kuliah yang terdaftar dalam Program.
3. Memastikan bahwa pelaksanaan Program memiliki sinergi yang baik dengan peningkatan capaian IKU 4 tentang Praktisi mengajar dalam kampus serta peningkatan capaian IKU 7 tentang kelas yang kolaboratif dan partisipatif.

E. Manfaat

Program melibatkan beberapa pihak sekaligus, mulai dari Perguruan Tinggi (termasuk program studi dan dosen) dan Mahasiswa, sampai pada Praktisi dan dunia kerja secara keseluruhan. Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam Program:

1. **Manfaat bagi Perguruan Tinggi**
 - a. Memiliki kesempatan kolaborasi bersama Praktisi dunia kerja, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam proses perancangan dan pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi Mahasiswa, sesuai kebutuhan dunia kerja yang secara keseluruhan mendukung pelaksanaan Program MBKM di Perguruan Tinggi masing-masing.



- b. Memperoleh aktualisasi dan referensi materi pembelajaran sesuai penggunaannya di dunia kerja.
- c. Memiliki kesempatan penerapan tridarma Perguruan Tinggi saat melakukan kolaborasi dengan Praktisi dunia kerja.
- d. Meningkatkan citra kampus di dunia akademis dan masyarakat umum.
- e. Meningkatkan penilaian positif untuk akreditasi BAN PT dan Internasional.
- f. Meningkatkan kualitas lulusan.

2. Manfaat bagi Mahasiswa

- a. Memperoleh pengalaman belajar ilmu praktis yang aktual, relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- b. Mendapat pendampingan (*mentorship*) dari Praktisi ahli.
- c. Berjejaring dengan pengajar Praktisi ahli dan menyadarkan Mahasiswa akan potensi mereka di dunia kerja.
- d. Memperoleh pengalaman belajar *hard skills* dan *soft skills* sebagai penguat keterampilan Mahasiswa.
- e. Mendukung pelaksanaan Program MBKM bagi Mahasiswa.
- f. Memperkuat dan menambah kompetensi Mahasiswa.

3. Manfaat bagi Praktisi dan dunia kerja

- a. Memperoleh informasi potensi Mahasiswa di Perguruan Tinggi yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- b. Memperoleh informasi potensi Mahasiswa yang mampu menjadi mitra bagi dunia kerja.
- c. Mendidik dan menjangkau sumber daya manusia unggul lebih awal untuk membentuk pangkalan bakat (*talent pool*).
- d. Menjadi bagian dari penggerak kemajuan pendidikan Indonesia.

BAB II. PELAKSANAAN PROGRAM

A. Pihak yang Terkait

Program Praktisi Mengajar adalah bagian dari Program MBKM yang melibatkan kolaborasi beberapa pihak dalam lingkup Kemdikbudristek yaitu, Perguruan Tinggi, Praktisi, Koordinator Perguruan Tinggi, Koordinator Dosen, Dosen Pengampu, dan Mahasiswa. Peran masing-masing pihak dan mekanisme pelaksanaan program Praktisi Mengajar, secara rinci, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi**
 - a. melakukan seleksi dan penetapan Perguruan Tinggi;
 - b. memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program;
 - c. memfasilitasi pendanaan pelaksanaan program, monitoring, dan evaluasi;
 - d. mendampingi keberlanjutan program; dan
 - e. mengkoordinasikan Perguruan Tinggi.
- 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi**
 - a. melakukan persetujuan penetapan Perguruan Tinggi Vokasi pelaksana program;
 - b. memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program;
 - c. mendampingi keberlanjutan program; dan
 - d. mengkoordinasikan Perguruan Tinggi Vokasi.
- 3. Perguruan Tinggi**
 - a. menyusun dan melaksanakan program Praktisi Mengajar sesuai dengan ketentuan pada buku panduan;
 - b. menunjuk Koordinator Perguruan Tinggi dan Koordinator Dosen yang berkewajiban melaksanakan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan program Praktisi Mengajar;
 - c. menerbitkan Surat Keputusan Perguruan Tinggi terkait penetapan besaran biaya program yang ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi pelaksana program;
 - d. menerbitkan Surat Keputusan Koordinator Perguruan Tinggi dan Koordinator Dosen dalam hal pelaksanaan program Praktisi Mengajar;
 - e. melakukan pengecekan, validasi dan memastikan bahwa seluruh Praktisi telah mengunggah laporan sesuai ketentuan;
 - f. mengakomodasi kebutuhan administratif persuratan dari Perguruan Tinggi (surat tugas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), atau dokumen sejenis);

- g. menyusun dan mengunggah laporan kemajuan serta laporan akhir dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan;
- h. melakukan proses monev internal minimal 2 (dua) kali selama program berjalan; dan
- i. memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan program Praktisi Mengajar berjalan dengan lancar.

4. Praktisi Peserta Program

- a. Praktisi memenuhi seluruh persyaratan administratif yang ditentukan;
- b. Membuat SPTJM komitmen praktisi untuk mengikuti seluruh kegiatan yang telah ditetapkan;
- c. Praktisi wajib menaati segala peraturan yang ditetapkan; dan
- d. Melaksanakan semua tugas, melaporkan dan mendokumentasikan di setiap tahapan kegiatan sesuai jadwal, target dan tatacara yang ditetapkan oleh program Praktisi Mengajar.

B. Skema Kolaborasi

Skema kolaborasi program Praktisi Mengajar mencakup pendidikan akademik dan vokasi. Setiap kolaborasi yang akan diikuti oleh Praktisi ditentukan sebagai berikut:

1. melalui program Praktisi Mengajar, dosen berkolaborasi dengan Praktisi untuk bersama-sama melakukan proses pembelajaran kepada Mahasiswa dalam satu kelas, yang selanjutnya disebut kelas kolaborasi;
2. setiap Praktisi dapat mengikuti:
 - a) 1 (satu) mata kuliah kolaborasi dalam satu semester dengan minimal 6 (enam) jam tatap muka yang dapat didanai;
 - b) maksimal sebanyak 36 (tiga puluh enam) jam yang dapat didanai dan dibagi dalam beberapa kelas kolaborasi dalam 1 (satu) semester; dan
3. setiap kolaborasi dilaksanakan selama 12 (dua belas) jam tatap muka dan dapat diikuti maksimal berjumlah 2 (dua) Praktisi

dengan ketentuan bahwa proses pembelajaran antara Dosen dan Praktisi dengan Mahasiswa dapat dilakukan secara daring, luring, maupun gabungan



antara keduanya (blended learning) dengan catatan menyesuaikan kondisi Perguruan Tinggi.

Setiap calon Praktisi harus berkomitmen untuk menjalankan kolaborasi yang sudah dirancang oleh dosen pengampu bersama Praktisi dan telah disetujui oleh Program Praktisi Mengajar/Kemdikbudristek.

C. Luaran

Dalam rangka mendorong pembelajaran mata kuliah yang inovatif dan transformatif, luaran yang diharapkan dari pelaksanaan Program Praktisi Mengajar minimal berupa pembaharuan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

BAB III. PERSYARATAN PROGRAM

A. Persyaratan Perguruan Tinggi

1. Persyaratan Umum

Berikut adalah persyaratan umum Perguruan Tinggi peserta Program:

- a. Perguruan Tinggi di bawah naungan Kemdikbudristek;
- b. Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak sedang dikenakan sanksi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- d. Perguruan Tinggi tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum; dan
- e. Perguruan Tinggi pelaksana Program bersedia mengelola keuangan program dan membuat SPTJM.

2. Persyaratan Khusus

Berikut adalah persyaratan khusus Perguruan Tinggi peserta Program:

- a. mengajukan subjek mata kuliah beserta Praktisi dunia kerja yang akan berkolaborasi dengan dosen untuk mata kuliah tersebut;
- b. menunjuk koordinator yang bertugas membantu pelaksanaan Program Praktisi Mengajar di Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut “Koordinator Perguruan Tinggi”) melalui surat penunjukan sebagai Koordinator Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh pimpinan Perguruan Tinggi;
- c. menunjuk koordinator yang bertugas mengawasi kelas kolaborasi Program Praktisi Mengajar di Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut “Koordinator Dosen”) melalui surat penunjukan sebagai Koordinator Dosen yang ditandatangani oleh pimpinan Perguruan Tinggi; dan
- d. menunjuk koordinator yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan Program Praktisi Mengajar di Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut “Pengelola Keuangan”) melalui surat penunjukan sebagai Pengelola Keuangan yang ditandatangani oleh pimpinan Perguruan Tinggi;

B. Persyaratan Praktisi

Berikut adalah persyaratan Praktisi yang dapat terlibat dalam Program:

1. memiliki pengalaman dalam bidang ilmu dan/atau kompetensi keahliannya minimal 5 (lima) tahun, dihitung secara kumulatif sejak lulus Perguruan Tinggi paling rendah diploma tiga (D3) atau sederajat;

2. memiliki keahlian yang dapat diajarkan atau dibagikan, dibuktikan dengan *curriculum vitae* (CV) dan/atau portofolio;
3. bagi Praktisi wiraswasta dan freelancer wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) *company profile*; atau
 - b) portofolio.
4. tidak memiliki, tidak sedang, dan tidak akan melakukan proses untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dan Nomor Induk Tenaga Kependidikan (NITK) selama Program Praktisi Mengajar berlangsung;
5. bukan merupakan dosen atau tenaga kependidikan dari Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;
6. khusus bagi Praktisi yang akan menerima honor:
 - a. tidak sedang menerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);
 - b. tidak sedang menerima pendanaan lain pada salah satu program Kampus Merdeka lainnya; dan
 - c. tidak terlibat sebagai pengelola MBKM.

Dalam 1 (satu) semester, Praktisi diperbolehkan untuk terlibat maksimal 36 jam total kolaborasi yang relevan dengan keilmuan dan keahlian yang dimiliki. Batasan jumlah kolaborasi ini berlaku secara akumulasi untuk keseluruhan Program, termasuk jika Praktisi terlibat dengan lebih dari satu Perguruan Tinggi. Dokumen yang harus dilaporkan oleh Praktisi dengan kewarganegaraan Indonesia dan asing dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kelengkapan Persyaratan Praktisi

| Warga Negara Indonesia | Warga Negara Asing |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Salinan Nomor Induk Kependudukan (NIK)2. Ijazah pendidikan terakhir3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi atau <i>Tax Identification Number</i> (TIN) untuk Praktisi yang bekerja di luar negeri4. Salinan nomor rekening bank atas nama Praktisi | <ol style="list-style-type: none">1. Salinan paspor/ID2. Ijazah pendidikan terakhir3. Salinan <i>Tax Identification Number</i> (TIN)4. Salinan nomor rekening bank atas nama Praktisi yang menerima pendanaan5. <i>Swift code</i> (bagi bank asing) |



C. Persyaratan Koordinator Perguruan Tinggi

Berikut adalah persyaratan Koordinator Perguruan Tinggi yang dapat terlibat dalam Program:

1. perwakilan yang ditunjuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai Koordinator Perguruan Tinggi, dibuktikan dengan surat penunjukkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
2. Dosen tetap yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinasi para pihak terkait di internal Perguruan Tinggi dan memiliki komitmen dalam memonitor Program Praktisi Mengajar; dan
3. tidak sedang menerima pendanaan dari LPDP, dan/atau menerima honorarium dari Program MBKM lain.

D. Persyaratan Koordinator Dosen

Perguruan Tinggi akan mendapatkan Koordinator Dosen apabila kelas kolaborasi yang disetujui oleh tim Program melebihi 6 (enam) kelas kolaborasi.

Berikut adalah persyaratan Koordinator Dosen yang dapat terlibat dalam Program:

1. perwakilan yang ditunjuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai Koordinator Dosen, dibuktikan dengan surat penunjukkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
2. Dosen yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinasi para pihak terkait di internal Perguruan Tinggi dan memiliki komitmen dalam memonitor Program Praktisi Mengajar; dan
3. tidak sedang menerima pendanaan dari LPDP, dan/atau menerima honorarium dari Program MBKM lain.

E. Persyaratan Pengelolaan Keuangan

Penunjukkan Pengelola Keuangan dilakukan apabila terdapat 2 (dua) Koordinator Dosen dalam program Praktisi Mengajar Perguruan Tinggi dan berlaku kelipatan. Fungsi Pengelola Keuangan akan diampu oleh Koordinator Perguruan Tinggi ketika hanya terdapat 1 orang Koordinator Dosen.




Berikut adalah persyaratan Pengelolaan Keuangan yang dapat terlibat dalam Program:

1. perwakilan yang ditunjuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai Pengelola Keuangan, dibuktikan dengan surat penunjukkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
2. Dosen yang memiliki kewenangan untuk mengoordinasi para pihak terkait di internal Perguruan Tinggi dan memiliki komitmen dalam memonitor Program Praktisi Mengajar; dan
3. tidak sedang menerima pendanaan dari LPDP, dan/atau menerima honorium dari Program MBKM lain.

BAB IV. TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM

A. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program akan mengikuti tahapan proses yang berlangsung selama 1 (satu) semester sesuai dengan kalender akademik Perguruan Tinggi peserta Program. Alur proses Program untuk Perguruan Tinggi dapat dilihat pada Gambar 1, sedangkan alur proses Program untuk Praktisi dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 1. Alur Proses Perguruan Tinggi

Berikut adalah tahapan alur proses kegiatan dalam Program Praktisi Mengajar:

1. Sosialisasi Program Praktisi Mengajar ke seluruh Perguruan Tinggi secara daring.
2. Pendaftaran Perguruan Tinggi dan Koordinator Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar.
3. Pendaftaran Koordinator Dosen dan Dosen Pengampu.
4. Dosen Pengampu membuat mata kuliah, rencana pembelajaran semester, dan rencana kelas kolaborasi.
5. Dosen mengajak praktisi untuk berkolaborasi berdasarkan rencana kelas kolaborasi.
6. Dosen mendaftarkan rencana kelas kolaborasi yang telah disepakati bersama Praktisi.
7. Reviu proposal kolaborasi dilakukan oleh *Reviewer*. Proses reviu dilakukan mengacu pada rubrik penilaian proposal.
8. Monitoring proses seleksi dan publikasi pengumuman lolos seleksi.

9. Tim Program melakukan pengajuan pencairan dana apabila Perguruan Tinggi sudah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
10. Pelaksanaan kelas kolaborasi yang dilakukan oleh Dosen dan Praktisi.
11. Melakukan pelaporan kegiatan pelaksanaan kelas kolaborasi.
12. Proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kelas kolaborasi.
13. Melakukan *refund* terhadap pelaksanaan kolaborasi yang tidak berjalan.

Alur proses kegiatan Program untuk Praktisi adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Proses Praktisi

1. Praktisi melakukan registrasi profil melalui laman <https://praktisimengajar.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>.
2. Verifikasi persyaratan Praktisi dilakukan oleh Tim Program Praktisi Mengajar.
3. Praktisi berkoordinasi dengan pihak Perguruan Tinggi untuk membuat rencana kelas kolaborasi.
4. Praktisi membuat SPTJM Komitmen pada saat Pihak Perguruan Tinggi mendaftarkan rencana kelas kolaborasi yang telah disepakati bersama Praktisi.
5. Proses revidi dan seleksi proposal kolaborasi telah disepakati bersama Praktisi.
6. Proses *on-boarding* atau penjelasan teknis pelaksanaan kelas kolaborasi program Praktisi Mengajar.
7. Pelaksanaan kelas kolaborasi Program Praktisi Mengajar.
8. Pelaporan kelas kolaborasi yang telah dilaksanakan oleh Praktisi.
9. Praktisi menerima dana yang akan didistribusikan melalui Perguruan Tinggi.



B. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Dalam rangka memastikan implementasi program berjalan dengan baik di perguruan tinggi, monitoring dilakukan secara berkala dan evaluasi dilakukan dengan jadwal yang ditentukan. Selain itu, Perguruan Tinggi peserta Program melaporkan kegiatan kolaborasi dalam dua bentuk pelaporan:

- a. Laporan Kemajuan yang berisi
 - i. Laporan status kegiatan kolaborasi di Perguruan Tinggi.
 - ii. Kendala dalam pelaksanaan Program dan solusi dan/atau tindak lanjut.
 - iii. Laporan penggunaan anggaran berjalan bersama bukti pengeluaran/pembayaran.
- b. Laporan Akhir yang berisi
 - i. Laporan status kegiatan kolaborasi di Perguruan Tinggi.
 - ii. Pemenuhan dokumen kelengkapan yang telah ditentukan oleh tim Program.
 - iii. Kendala dan hambatan pelaksanaan Program.
 - iv. Saran dan rencana keberlanjutan Program di Perguruan Tinggi masing-masing;
 - v. Luaran Perguruan Tinggi minimal dalam bentuk pembaharuan RPS; dan
 - vi. Laporan penggunaan anggaran bersama bukti pengeluaran/pembayaran.



BAB V. KRITERIA PENILAIAN RENCANA KELAS KOLABORASI

A. Kriteria Penilaian Perguruan Tinggi

Berikut adalah kriteria penilaian yang akan digunakan saat melakukan seleksi terhadap Perguruan Tinggi:

1. Kelengkapan Profil Perguruan Tinggi.
2. Akreditasi Perguruan Tinggi.
3. Perguruan Tinggi mempunyai Koordinator yang ditunjuk melalui surat penunjukan Perguruan Tinggi.
4. Pakta Integritas pengelolaan dana Perguruan Tinggi.

B. Kriteria Proposal Kelas Mata Kuliah

Berikut adalah kriteria penilaian yang akan digunakan saat melakukan seleksi terhadap proposal mata kuliah yang diusulkan oleh Perguruan Tinggi:

1. Kesiapan rancangan pembelajaran, serta rancangan evaluasi pembelajaran dan implementasi Program.
2. Kompetensi sumber daya Praktisi dunia kerja yang berkolaborasi.
3. Relevansi antara materi dan skema kolaborasi dengan kemampuan dan pengalaman yang ditawarkan oleh Praktisi untuk menjawab kebutuhan dunia kerja.
4. Adanya Kompetensi yang akan dicapai pada mahasiswa pada mata kuliah tersebut.
5. Adanya luaran dari kelas kolaborasi.

Proposal Kelas Mata Kuliah yang diajukan dalam bentuk isian yang telah disediakan.

Reviewer proposal memastikan Praktisi yang diajukan memenuhi kriteria Praktisi yang tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Komponen Penilaian Proposal

| Komponen | Indikator | Deskripsi |
|--|-------------------------------|---|
| Profil dan pengalaman kerja calon Praktisi | Persyaratan dasar pendaftaran | Kelengkapan dokumen profil calon Praktisi dan relevansi dengan pengalaman bekerja serta memiliki kemampuan untuk mendukung kurikulum Perguruan Tinggi |
| Relevansi konten pembelajaran mata kuliah untuk pengembangan keterampilan masa depan | Bidang ilmu mata kuliah | Relevansi bidang ilmu untuk mendukung tren pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Indonesia (contoh: MIPA dan teknik untuk pengembangan sektor teknologi) |
| | Capaian pembelajaran | Keselarasannya keterampilan yang diasah dengan kebutuhan industri masa depan (contoh: keterampilan teknologi, pemecahan masalah, dsb.) |
| Kemampuan Praktisi untuk mengajar dan berbagi ilmu | Pendidikan formal Praktisi | Relevansi ilmu teori dan praktik yang dimiliki Praktisi dengan mata kuliah yang akan diajarkan |
| | Pengalaman kerja Praktisi | Relevansi pengalaman industri Praktisi untuk konten pembelajaran mata kuliah, serta soft skills yang dimiliki untuk mengajar dan membimbing Mahasiswa |

Keputusan final hasil seleksi merupakan hak sepenuhnya dari tim Program Praktisi Mengajar.

Perguruan Tinggi hanya boleh melibatkan maksimal dua orang Praktisi untuk setiap kolaborasi yang diajukan, dengan perbandingan pengajar dan Mahasiswa dengan rasio minimal 1:10 dan maksimal 1:50.



BAB VI. JADWAL PROGRAM

Bagian ini berisi beberapa jadwal penting terkait proses pendaftaran dan seleksi, baik untuk Perguruan Tinggi maupun Praktisi, untuk mengikuti Program selama tahun 2023.

**Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan Program Umum
Semester Genap**

| No | Jenis Kegiatan | Jadwal |
|----|--|-------------------------|
| 1 | Sosialisasi Program Praktisi Mengajar 2023 | 6 - 28 Februari 2023 |
| 2 | Pendaftaran Perguruan Tinggi, Koordinator PT, Koordinator Dosen, Dosen, dan Praktisi | 19 Feb - 12 Maret 2023 |
| 3 | Verifikasi Peserta | 26 Feb - 18 Maret 2023 |
| 4 | Input Mata Kuliah Kelas Ajakan kolaborasi (RKK) | 28 Feb - 25 Maret 2023 |
| 5 | Seleksi kolaborasi (RKK) | 1 - 31 Maret 2023 |
| 6 | Pengumuman hasil seleksi | 21 Maret - 1 April 2023 |
| 7 | Pengajuan pencairan dana | April - Juni 2023 |
| 8 | Pelaksanaan kelas kolaborasi | 16 April - 31 Juli 2023 |
| 9 | Pengumpulan laporan kemajuan, laporan akhir, dan monev | 7 Mei - 1 Agustus 2023 |

*) Jadwal termutakhir dapat dilihat di laman Praktisi Mengajar

**) Permulaan kegiatan Program dapat dilaksanakan setelah pengumuman hasil seleksi

BAB VII. TUGAS, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

A. Tugas dan Kewajiban

Masing-masing tim pengelola perguruan tinggi akan ditentukan berdasarkan kewajaran jumlah kolaborasi yang lolos seleksi Fungsi Koordinator Dosen dan Pengelola Keuangan dapat dirangkap oleh Koordinator Perguruan Tinggi untuk jumlah kolaborasi tertentu. Secara rinci, tugas dan kewajiban pihak-pihak terkait Program dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi
 - a. menugaskan Koordinator Perguruan Tinggi dan Koordinator Dosen untuk mengelola dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kelas kolaborasi;
 - b. menerbitkan keputusan besaran biaya Program Praktisi Mengajar dengan mencantumkan total kolaborasi yang disetujui;
 - c. melengkapi kebutuhan administratif persuratan dari Perguruan Tinggi;
 - d. menyediakan kebutuhan penunjang untuk pelaksanaan kelas kolaborasi;
 - e. melakukan proses monev internal secara periodik; dan
 - f. memberikan sanksi dan meminta pengembalian dana kepada Praktisi yang tidak menyelesaikan Program Praktisi Mengajar hingga akhir.
2. Praktisi
 - a. menyiapkan materi pembekalan untuk Mahasiswa yang dapat berbentuk case study, praktikum dan/atau pembelajaran team based;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar kelas kolaborasi secara luring maupun daring dengan skema kolaborasi:
 - 1) setiap kolaborasi dilaksanakan selama 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) semester dan dapat diikuti maksimal berjumlah 2 (dua) Praktisi; dan
 - 2) setiap Praktisi dalam 1 (satu) semester dapat mengikuti:
 - a) minimal sebanyak 6 (enam) jam tatap muka yang dapat didanai dalam 1 (satu) kelas kolaborasi;
 - b) maksimal sebanyak 36 (tiga puluh enam) jam yang dapat didanai dan dibagi dalam beberapa kelas kolaborasi.
 - c. memberikan saran, solusi, dan materi sesuai kebutuhan kompetensi di dunia industri;
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan Mahasiswa selama jangka waktu Program Praktisi Mengajar; dan



- e. membuat laporan yang diwajibkan selama proses kegiatan Program Praktisi Mengajar.
3. Koordinator Perguruan Tinggi
 - a. melakukan sosialisasi Program Praktisi Mengajar di lingkungan Perguruan Tinggi;
 - b. melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan Perguruan Tinggi di laman Praktisi Mengajar;
 - c. menjembatani kebutuhan Koordinator Dosen, Dosen Pengampu dan Praktisi yang akan berkolaborasi;
 - d. mengoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana Praktisi, laporan kemajuan dan laporan akhir sesuai dengan lini masa Program Praktisi Mengajar;
 - e. menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
 - f. memastikan tugas dan fungsi Koordinator Dosen dan Pengelola Keuangan dilaksanakan dengan baik; dan
 - g. menyusun dan mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir, termasuk laporan keuangan yang diterima oleh Perguruan Tinggi.
 4. Koordinator Dosen
 - a. memberikan layanan administrasi akademik dan pembelajaran Program Praktisi Mengajar bagi peserta dan Dosen pengampu mata kuliah;
 - b. menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
 - c. memastikan seluruh dokumen persyaratan yang Perguruan Tinggi terima dari Praktisi adalah benar, akurat, dan lengkap serta tidak mengandung kesalahan atau menyesatkan atau tidak menghilangkan fakta material yang seharusnya dicantumkan di dalamnya;
 - d. memastikan tugas dan fungsi Dosen Pengampu dilaksanakan pekerjaan dengan baik;
 - e. memastikan rekening Praktisi penerima pendanaan dalam keadaan aktif;
 - f. membuat laporan akhir kolaborasi yang dilakukan bersama Praktisi; dan
 - g. memastikan tercapainya luaran dari setiap mata kuliah kolaborasi.
 5. Pengelola Keuangan
 - a. melakukan koordinasi dengan Koordinator Dosen untuk pengelolaan keuangan;



-
- b. mengoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana Praktisi, sesuai dengan lini masa Program Praktisi Mengajar; dan
 - c. melakukan proses pencairan dana dan pelaporan keuangan termasuk pajak yang timbul sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 6. Dosen Pengampu
 - a. menyusun dan mengajukan dokumen kolaborasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan Praktisi dunia kerja dalam penyelenggaraan dan pengelolaan mata kuliah secara berkala; dan
 - c. memberikan arahan pedagogi dalam mendampingi Praktisi pada mata kuliah kolaborasi.

B. Larangan

1. melakukan provokasi atau memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
2. melakukan tindakan asusila, pengabaian, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama mengikuti Program Praktisi Mengajar;
3. melakukan tindak kejahatan;
4. mengalihkan pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam kegiatan Program Praktisi Mengajar kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Perguruan Tinggi dan Kemdikbudristek;
5. lalai membuat laporan yang ditugaskan selama proses Program Praktisi Mengajar;
6. mengundurkan diri sebelum masa program berakhir berdasarkan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
7. melakukan tindakan pelanggaran ketentuan Program Praktisi Mengajar dan/atau peraturan perundang-undangan.

Secara khusus, larangan dalam Program Praktisi Mengajar sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi dilarang melakukan pengabaian atas aduan dari pihak terkait atas pelaksanaan Program Praktisi Mengajar.
2. Praktisi
 - a. melakukan pengabaian atas aduan dari pihak terkait atas pelaksanaan Program Praktisi Mengajar; dan
 - b. memberikan tugas kepada Mahasiswa Program Praktisi Mengajar di luar kegiatan pembelajaran.
3. Koordinator Perguruan Tinggi
 - a. menjadi Koordinator Perguruan Tinggi pada program MBKM lainnya;
 - b. melakukan pengabaian atas aduan dari pihak terkait atas pelaksanaan Program Praktisi Mengajar; dan
 - c. tidak melakukan pengawasan terhadap Program Praktisi Mengajar.
4. Koordinator Dosen
 - a. menjadi Koordinator Dosen pada Program MBKM lainnya;
 - b. melakukan pengabaian atas aduan dari pihak terkait atas pelaksanaan Program Praktisi Mengajar; dan
 - c. tidak melakukan pengawasan terhadap program Praktisi Mengajar

5. Pengelola Keuangan
 - a. menjadi pengelola pada Program MBKM lainnya;
 - b. melakukan pengabaian atas aduan dari pihak terkait atas pelaksanaan Program Praktisi Mengajar; dan
 - c. tidak melaporkan laporan keuangan yang diterima oleh Perguruan Tinggi.

C. Komitmen Anti Korupsi

Dalam pelaksanaan Program, perlu menjunjung tinggi komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi nasional Pencegahan Korupsi.

Komitmen dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum;
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

D. Sanksi

Pelanggaran yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi, Praktisi, Koordinator Perguruan Tinggi, dan Koordinator Dosen dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. surat peringatan;
- c. pemberhentian kepesertaan dalam Program Praktisi Mengajar;
- d. pemblokiran untuk mengikuti Program MBKM di masa mendatang; dan/atau
- e. pengembalian dana.

Penjatuhan sanksi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran.



BAB VIII. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah penundaan atau pencegahan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar yang disebabkan oleh suatu alasan yang berada di luar kendali yang wajar, tanpa kesalahan atau kelalaian, sebagaimana ditetapkan oleh LPDP.

Keadaan kahar dalam Program Praktisi Mengajar, meliputi namun tidak terbatas pada:

1. meninggal dunia;
2. sakit yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan dan/atau yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan;
3. bencana, baik bencana alam maupun sosial; dan/atau
4. tindakan radikalisme/intoleransi, dan kekerasan.

Apabila terjadi keadaan kahar, maka Koordinator Perguruan Tinggi akan memberikan layanan penanganan keadaan kahar dan menginformasikan hal tersebut kepada Ditjen Diktiristek.



BAB IX. PEMBATALAN SEBAGAI PENERIMA PENDANAAN

Program Praktisi Mengajar didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan pedoman pendanaan yang berlaku.

Penerima pendanaan dapat dibatalkan sebagai penerima pendanaan apabila:

1. Menderita sakit yang berakibat tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati;
2. Meninggal dunia.

BAB X. PENDANAAN

A. Skema Pendanaan

Pendanaan program Praktisi Mengajar menggunakan sumber dana dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Perguruan Tinggi mengajukan penawaran Sumbangan Biaya Pendidikan (SPP) program Praktisi Mengajar Perguruan Tinggi dengan mengacu pada ketentuan Program Praktisi Mengajar. Selanjutnya, penawaran biaya disepakati dengan tim program untuk dapat ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Setiap Perguruan Tinggi program Praktisi Mengajar wajib menetapkan standar biaya SPP Program Praktisi Mengajar sesuai dengan biaya yang telah disepakati dan disahkan oleh pimpinan PT.

Standarisasi SPP mencakup biaya pengelolaan program termasuk honor Praktisi, honor Koordinator Perguruan Tinggi, honor Pengelola Keuangan, dan honor Koordinator Dosen, serta biaya operasional yang akan dilakukan transfer ke rekening Perguruan Tinggi.



B. Dokumen Pencairan Pendanaan

Kelengkapan dokumen Perguruan Tinggi untuk pengajuan pencairan dana Program Praktisi Mengajar sebagai berikut terlampir pada Tabel 5.

Tabel 5. Komponen Pendanaan dan Persyaratan Pencairan Pendanaan

| Komponen Biaya | Kelengkapan Dokumen |
|------------------------|--|
| Biaya Kelas Kolaborasi | <ol style="list-style-type: none">1. Surat Keputusan penetapan sebagai Perguruan Tinggi Pelaksana Program Praktisi Mengajar.2. Surat Keputusan Penetapan Biaya Program oleh pimpinan Perguruan Tinggi.3. Tagihan (Invoice) dari Perguruan Tinggi.4. Membuat laporan kemajuan yang telah ditentukan oleh tim Program.5. SK Praktisi dari Dirjen Diktiristek |

| Komponen Biaya | Kelengkapan Dokumen |
|----------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none">6. SK Koordinator Perguruan Tinggi , Koordinator Dosen, dan Pengelolaan Keuangan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.7. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Sumber Daya dan Perguruan Tinggi.8. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Perguruan Tinggi. |

C. Alur Prosedur, Pengajuan, Pencairan dan Pembayaran

Berikut adalah alur prosedur pengajuan, pencairan, dan pembayaran:

1. Perguruan tinggi mengirimkan seluruh dokumen persyaratan pengajuan pencairan pendanaan kepada Program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Pemeriksaan dokumen persyaratan pencairan dana.
3. Pengajuan pencairan dana program
4. Kemdikbudristek verifikasi dokumen yang telah dikumpulkan.
5. Kemdikbudristek mengirim dokumen pengajuan ke LPDP.
6. LPDP me-reviu berkas dan menyetujui pencairan dana.
7. LPDP melakukan proses pencairan dana kepada rekening Perguruan Tinggi.

Pencairan dana untuk Program dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pembayaran komponen pendanaan Program akan dilakukan melalui mekanisme transfer dari bank mitra LPDP ke rekening atas nama Perguruan Tinggi sesuai dengan besaran dana yang disetujui LPDP.

D. Pengembalian Dana

Pengembalian dana dilakukan ke rekening Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Dana ditransfer ke rekening giro LPDP
Account Name : RPL 019 BLU LPDP UNTUK OPS K
Number Account : 0417-01-000281-30-4
Bank : BRI (Bank Rakyat Indonesia)
Branch : BRI KC Jakarta S. Parman
Swift Code : BRINIDJA
- b. Pihak yang mengembalikan dana wajib menyampaikan pengembalian dana ke email berikut :
 - 1) invoice.lpdp@kemenkeu.go.id
 - 2) bayar.lpdp@kemenkeu.go.id
 - 3) dir.sumberdaya@gmail.com



4) praktisimengajar@kemdikbud.go.id

E. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PENUTUP

Program Praktisi Mengajar diharapkan dapat mendorong Mahasiswa Indonesia untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman belajar yang aktual, keterampilan, serta kompetensi yang diperlukan dalam berbagai bidang keilmuan sesuai kebutuhan dunia kerja, sehingga kata “Merdeka Belajar” dalam Program MBKM semakin nyata adanya. Di samping itu, program studi juga dapat mendorong para dosen untuk dapat berinovasi dalam implementasi proses pembelajaran untuk menciptakan lulusan yang dapat bersaing di era dan area global. Iat luhur dan upaya ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi positif dalam proses pembelajaran di pendidikan tinggi di Indonesia.

Besar harapan pelaksanaan Program akan banyak melahirkan lulusan yang kompeten, siap masuk ke dunia kerja, siap menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, dan siap mengantarkan Indonesia menjadi Indonesia Emas di tahun 2045.

Terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun, serta kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran, pikiran, dan dedikasinya sehingga Buku Panduan Pelaksanaan Program ini dapat diwujudkan.

Melalui kegiatan Program ini, kita dukung Mahasiswa Indonesia menjadi sumber daya manusia yang lebih unggul untuk Indonesia Maju.